

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan untuk hidup bersama satu sama lain guna melanjutkan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara pria dan wanita yang diikat sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang harmonis. Hadirnya anak dalam keluarga memberikan tanggung jawab yang baru bagi kedua orang tua. Tanggung jawab ini dilandasi oleh kasih sayang. Untuk memastikan bahwa anak dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri baik secara fisik, sosial, maupun moral, orang tua wajib dan bertanggung jawab untuk menjaga dan mendidik.³

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisi mereka. Oleh karena itu, orang tua harus bertanggung jawab atas semua hak yang melekat pada anak. Dalam pasal 28 B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan tersebut telah memberi

³ Tatta Herawati Daulae, “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak”, dalam *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 04, No. 2 (2020), hal. 95-112.

landasan kuat bahwa setiap anak berhak untuk hidup bertumbuh kembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.⁴

Negara Indonesia mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup anak yang layak, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi mewujudkan anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi. Dalam hal ini termasuk perlindungan dan pendampingan hukum bagi anak penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.⁵

Pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan upaya melalui:

- a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. Pemenuhan kebutuhan-`kebutuhan khusus; dan

⁴ Teuku Zulfikar and Muhammad Fathinuddin, “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, dalam *Evidence of Law 2* (2023), hal.32.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- c. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainya untuk mencapai integritas sosial sepuh mungkin dan pengembangan individu.
- d. Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa anak penyandang disabilitas atau anak yang berkebutuhan khusus juga harus dipenuhi haknya, yang diatur dalam Pasal 54 yang berbunyi : “Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupan sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”⁷ Dengan demikian pemenuhan hak bagi anak sangat penting karena anak merupakan penerus bangsa yang harus diberi perlindungan dan dijamin hak-haknya sebagai anak, oleh karena itu perlindungan hukum terhadap anak harus terpenuhi.⁸

Para penyandang disabilitas merupakan manusia yang utuh serta

⁶ Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁸ *Ibid.*

diakui dan dilindungi hak-haknya sebagai warga negara Indonesia, maka tidak diperoleh adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Pengertian Diskriminasi di jelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang berbunyi: “Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.”⁹

Pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas juga terdapat dalam hukum Islam yaitu dengan melakukan larangan membedakan serta menghina mereka yang lemah dan memiliki keterbatasan, sebab dalam Islam seseorang yang memiliki keterbatasan pasti tetap memiliki kemampuan dan kecakapan melakukan sesuatu hal. Pernyataan tersebut didasarkan oleh Q.S Al-Hujurat ayat 11. Selain itu Islam juga menganjurkan anak penyandang disabilitas untuk selalu disapa, ditemani dan diajak bersama dalam berbagai macam kesempatan.¹⁰

Dalam hal ini berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2020 jumlah penyandang disabilitas di Kota Kediri sebanyak ±831 orang.

⁹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹⁰ Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, et. al., *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta Pusat : Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Cetakan II, 2019), hal. 204.

Rinciannya antara lain, penyandang tuna daksa sebanyak 231 orang, tuna netra 85 orang, tuna rungu dan tunawicara 170 orang, tuna grahita 164 orang, serta yang lainnya sebanyak 181 orang.¹¹ Tingginya angka penyandang disabilitas di Kota Kediri menjadikan banyaknya permasalahan salah satunya adalah tidak maksimalnya pemenuhan hak-hak anak disabilitas serta tindakan penelantaran hingga mengeksploitasi anak penyandang disabilitas.

Terdapat beberapa permasalahan mengenai eksploitasi anak penyandang disabilitas yang diperparah dengan kurangnya pemenuhan hak anak disabilitas di Kota Kediri, yakni pada tahun 2022 di Desa Semampir ditemukan seorang anak yang dipaksa mengemis oleh orang tuanya karena mengalami kondisi cacat tangan, orang tuanya juga enggan untuk merawatnya sehingga hanya diasuh oleh neneknya. Kondisi serupa juga ditemukan di simpang Jl. Ahmad Yani Kelurahan Banjaran dan Simpang Alun-Alun Kelurahan Kampungdalem pada tahun 2024 terdapat beberapa anak penyandang disabilitas yang terpaksa putus sekolah dan hidup mengamen dijalanan. Ditemukan juga kasus serupa di tahun 2024 yaitu di Pasar Mojoroto Kota Kediri terdapat anak penyandang disabilitas tunarungu yang harus bekerja menjadi kuli panggul di pasar. Hal itu dilakukan agar mereka bisa memenuhi kebutuhan adik-adiknya¹²

¹¹ Krisnada dan Sugeng Widodo, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Kediri", dalam *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara*, Vol.3 No.1 Tahun 2019.

¹² Michael Hangga Wismabrata, "Kisah Pilu Ibu di Kediri Ditemukan Meninggal bersama Anak Penyandang Disabilitas", dalam <https://www.kompas.com>, diakses pada 21 September 2023

Hal tersebut juga diperparah dengan keterbatasan infrastruktur bagi anak disabilitas yang menghambat terpenuhinya hak dasar mereka, sehingga terkesan masih ada diskriminasi sosial yang menempatkan mereka rentan untuk diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi dari keluarga serta kurang perhatian dari masyarakat dan pemerintah daerah. Adapun anak-anak disabilitas yang terlantar tersebut telah diasuh dan dilindungi oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri untuk selanjutnya didampingi secara hukum agar anak-anak tersebut memperoleh haknya dari keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk meninjau dan melakukan penelitian lebih mendalam dalam permasalahan ini yaitu mengenai pemenuhan hak bagi anak penyandang disabilitas yang terlantar dengan judul penelitian **“PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS KORBAN EKSPLOITASI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan peneliti ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena eksploitasi anak penyandang disabilitas di Kota

Kediri?

2. Bagaimana pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang mengalami eksploitasi di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri?
3. Bagaimana pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang mengalami eksploitasi di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena eksploitasi anak penyandang disabilitas di Kota Kediri
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang mengalami eksploitasi di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri
3. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang mengalami eksploitasi di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat serta referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang menjadi korban eksploitasi. Sebagai acuan peneliti berikutnya agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau perkembangan lebih lanjut serta dapat dijadikan sebagai referensi yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang mengalami eksploitasi melalui perspektif Undang– Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sehingga bisa menjadi pedoman dan pandangan dalam menyelesaikan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang ada di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dan juga diharapkan bisa memberikan penjelasan mengenai pemenuhan hak hukum anak penyandang disabilitas yang terlanjar, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman istilah dalam judul ini antara pembaca dan peneliti, maka peneliti perlu untuk menjelaskan istilah pada judul “Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Korban Eksploitasi Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri)”, maka peneliti akan memaparkan beberapa definisi sebagai kata kunci untuk memudahkan pemahaman dalam dalam penelitian ini anantara lain:

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

a. Hak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak didefinisikan sebagai kebenaran, kepemilikan, atau wewenang yang secara sah diperoleh untuk melakukan sesuatu yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan atau norma tertentu, legitimasi atas sesuatu, atau kapasitas untuk mendapatkan sesuatu, serta status yang diakui oleh hukum.¹³

b. Korban

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang

¹³ Mochamad Aris Yusuf, “Pengertian Hak : Jenis-Jenis Hak Beserta Contohnya”, dalam <https://www.gramedia.com> diakses pada tanggal 20 Januari 2025.

menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.¹⁴

c. Eksploitasi

Eksploitasi diambil dari bahasa Inggris yaitu *exploitation* yang artinya politik untuk memanfaatkan dengan sewenang-wenang dengan subjek tertentu. Eksploitasi terhadap subjek biasanya hanya untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan kepentingan lainnya.¹⁵ Di dalam glosarium online istilah Marxis, eksploitasi secara sederhana diartikan sebagai pemanfaatan titik lemah satu pihak oleh pihak lain sebagai alat untuk meraih tujuannya sendiri dengan biaya (*expense*) dari pihak yang dimanfaatkan tersebut .

d. Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengenai pengertian anak secara etimologi diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.

e. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai individu yang menderita atau

¹⁴ Arif Gosita , *Masalah Korban Kejahatan* , Jakarta : Akademika Pressindo, 1993, hal. 63

¹⁵ *Ibid.*

mengalami kelainan. Sedangkan kata disabilitas merupakan kata serapan bahasa Inggris yaitu *disability* yang berarti kecacatan atau ketidakmampuan. John C. Maxwell memberikan definisi penyandang disabilitas sebagai seseorang yang memiliki kelainan sehingga dapat menghambat aktivitasnya.¹⁶

f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang di dalamnya mengatur salah satunya pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar.¹⁷

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud yakni dengan menambah ilmu pengetahuan terkait Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Korban Eksploitasi Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri), yang menjelaskan bahwa anak penyandang disabilitas juga membutuhkan hak khusus yang bisa dipergunakan seperti bagaimana

¹⁶ Sugiono, et. al., *Klasterisasi Mahasiswa...*, hal.21.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

pemenuhan hak anak dalam hal meminimalisir terjadinya diskriminasi dan dalam hal perlindungan secara hukum dalam perspektif hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bagian Awal: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain:

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Pustaka: Berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan pengertian anak, penyandang disabilitas, eksploitasi anak penyandang disabilitas, konsep pemenuhan hak hingga tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Bab III Metode Penelitian: Pada bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti, lokasi penelitian yang dimana penelitian ini dilakukan dengan observasi pada lokasi penelitian kemudian

melakukan wawancara kepada yayasan atau lembaga yang terlibat dan juga diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian, serta kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian: Pada bab ini memuat tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang menjadi korban eksploitasi di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri, pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang terlantar di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Setelah paparan data sudah diperoleh selama proses kegiatan penelitian, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

Bab V Pembahasan: Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan dan akan digabungkan serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai penerapan prinsi- prinsip Undang Undang Perlindungan Anak dalam penyelesaian pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang kemudian akan dibagi menjadi beberapa sub bab.

Bab VI Penutup: Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran. Menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian mengenai pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang terlantar perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.